



NOMOR : 56/B/2009/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, berkedudukan di

Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **PARTOYO, SH.M.Hum.**, Jabatan Pok Advokat, Kesatuan Bid Binkum Polda Jatim ;-----
2. **WARSENO, SH.MH.**, Jabatan Pok Advokat, Kesatuan Bid Binkum Polda Jatim ;-----
3. **PAMBUDI.**, Jabatan Kabagmin, Kesatuan Polres Tulungagung ;-----
4. **EDY PRISWANTO, S.Sos.**, Jabatan Kanit I P3D, Kesatuan Polres Tulungagung ;-----
5. **RACHMAD HARDADI, SH.**, Jabatan Pok Advokat, Kesatuan Bid Binkum Polda Jatim ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Kuasa No. 1,2 dan 5 bekerja pada Polda Jatim, dan Kuasa No. 3 dan 4 bekerja pada Polres Tulungagung, beralamat di Jalan A. Yani No. 116 Surabaya dan di Jalan A. Yani Timur No. 9 Tulungagung, kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2008 ;-----



Selanjutnya

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

ANTON HADI WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang V No. 2 RT.12, RW.03 Kediri ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **EKKUM, SH.** ;-----
2. **AGUS YUNianto, SH.** ;-----

Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Perum Alam Hijau Lestari No. 35, RT.05, RW.02 Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus

2008 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** :-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 56/PEN/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Mei 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 11
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 ;-----

- 3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 11 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Pol : Skep/146/II/2008 tnggal 21 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian khususnya atas nama Anthon Hadi Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Penggugat)
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pencabutan Surat Keputusan No.Pol : Skep/146/II/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian khususnya atas nama Anthon Hadi Wijaya (Penggugat) ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak sebagai Anggota POLRI seperti semula ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Pebruari 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Pebruari 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY.
tertanggal 19 Pebruari 2009 ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 April 2009 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 08 April 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 April 2009 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2009 yang kemudian kontra memori banding tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikirim melalui pos dengan surat pengantar tertanggal 27 April 2009 dan-----

diterima

diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 04 Mei
2009 ;-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 06 April 2009 tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberi putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor :89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 11 Pebruari
2009 dan mengabulkan eksepsi
Tergugat/Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud kontra memori
banding Penggugat/Terbanding tertanggal 27 April 2009
tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar
memberi putusan menolak permohonan banding
Tergugat/Pembanding seluruhnya dan menguatkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 11 Pebruari
2009 ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas
perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 23 Maret
2009;-----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY. yang
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
tanggal 11 Pebruari 2009 dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat/-----

Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, maka putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu banding adalah setelah pengucapan putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan akta Permohonan Banding tertanggal 19 Pebruari 2009, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 89/G/ 2008/PTUN.SBY. tanggal 11 Pebruari 2009 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/-Terbanding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat/
Pembanding sebelum memberikan jawaban atas pokok
sengketa, terlebih dahulu mengajukan eksepsi, yang
menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding telah lewat
waktu, dimana eksepsi tersebut menurut Hakim tingkat
pertama tidak terbukti, sehingga eksepsi
Tergugat/Pembanding ditolak ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam
sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Jawa Timur No. Pol.: Skep/146/II/2008 tanggal 21
Februari 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
dari Dinas Polri Bintara nama Anton Hadi Wijaya,
pangkat Briptu, NRP 80090736 Kesatuan Polres Tulung
Agung, tanggal lahir 06 September 1980, terhitung mulai
tanggal 29 Februari 2008 (lihat surat bukti P.1 =
T.20).-----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya keputusan obyek
sengketa, Kepala Kepolisian Resort Tulung Agung
memberitahukan isi keputusan tersebut kepada
Penggugat/-Terbanding dengan Surat No.Pol.:
B/1001/IV/2008/Polres tanggal 14 April 2008 sekaligus
memerintahkan Penggugat/-Terbanding untuk hadir pada
hari Kamis, 17 April 2008 pukul 07.00 WIB bertempat di
Polres Tulung Agung, keperluan upacara pelepasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Polri dan penyelesaian administrasi
putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan/gaji (lihat surat bukti bertanda P.4 =
T.21).-----

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya
surat bukti bertanda P.4 = T. 21 tersebut kepada
Penggugat/-----

Terbanding,

Pembanding, maka Penggugat/Terbanding telah mengetahui
adanya surat keputusan tentang pemberhentian tidak
dengan hormat terserbut yakni obyek sengketa paling
tidak tanggal 16 April 2008, karena tanggal 17 April
2008 sudah harus menghadap untuk upacara pelepasan dari
Dinas Polri, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mau
hadir mengikuti upacara dimaksud, maka Kepala
Kepolisian Resor Tulung Agung, mengulangi melakukan
pemanggilan agar Penggugat/ Terbanding hadir menghadap
pada hari Senin, 09 Juni 2008 dengan surat panggilan
No. Pol. B/1574/VI/2008/Polres tanggal 06 Juni 2008,
untuk mengikuti upacara pelepasan dari Dinas Polri,
panggilan inipun tidak diindahkan oleh
Penggugat/Terbanding, lalu Kepala Kepolisian Resor
Tulung Agung mengulangi melakukan pemanggilan yang
ketiga dengan surat No. Pol. B/1951/VII/2008/Polres
tanggal 10 Juli 2008 agar Penggugat/Terbanding datang
mengikuti upacara pelepasan dari Polri pada hari Senin,
14 Juli 2008 (lihat surat bukti bertanda P.5, dan P.6 =
T.22, dan T.23).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima surat pemberitahuan No.Pol.: B/1001/IV/-
2008/Polres tanggal 14 April 2008, dan sekaligus
perintah kepada Penggugat/Terbanding untuk datang
menghadiri upacara pelepasan dari Dinas Polri dan
penyelesaian administrasi penghasilan/gaji, pada hari
Kamis, 17 April 2008 pukul 07.00 WIB bertempat di
Polres Tulung Agung, maka Penggugat/Terbanding tidak
mungkin mengajukan surat tersebut menjadi alat bukti
dalam sengketa ini, yakni surat

bukti

bukti bertanda

P.4.....

Menimbang, bahwa dalam surat bukti bertanda P.4
tersebut dengan jelas menyebutkan dan memberitahukan
keputusan tata usaha negara tentang pemberhentian tidak
dengan hormat dari Dinas Polri terhadap
Penggugat/Terbanding, oleh sebab itu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat, bahwa Penggugat/Terbanding telah
mengetahui adanya obyek sengketa paling tidak tanggal
16 April 2008, sedangkan gugatan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal 25 Agustus 2008, jadi telah melebihi tenggang
waktu 90 hari yang ditetapkan dalam pasal 55 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat/-Terbanding telah lewat waktu maka eksepsi Tergugat/-Pembanding haruslah diterima ;-----

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/-Pembanding diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 89/G/2008/-PTUN.SBY. tanggal 11 Pebruari 2009 harus dibatalkan dan mengadili sendiri pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan--

Tata

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibatalkan, maka Penggugat/Terbanding selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan diamar putusan ini ;-----

MEMPEDOMANI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
 putusan.mahkamahagung.go.id
 Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 9 Tahun
 2004 ;-----

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
 sengketa
 ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding
 Tergugat/Pembanding ;---
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
 Surabaya Nomor : 89/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 11
 Pebruari 2009 yang dimohon banding,
 dan ;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi
 Tergugat/Pembanding ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak
 diterima ;-----
 --
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya
 perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk
 tingkat banding sebesar Rp. 104.500,- (seratus
 empat ribu lima ratus
 rupiah) ;-----

Demikian



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2009** yang terdiri dari: **ROB. SIRINGORINGO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH.** dan **ISMAIL BATURANTE, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari** dan **tanggal** itu juga, di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. ASINONG KANTORO, SH.
SH.

ROB. SIRINGORINGO,

ISMAIL BATURANTE, SH.

Pengganti

Panitera

R. IMAN SANTOSO,



Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan Rp. 13.500,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. M a t e r a i Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan Rp. 80.000,-

J u m l a h Rp.104.500,-

(Seratus empat ribu lima ratus rupiah)